



P U T U S A N

No. 1389 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAFDI, SP ;
tempat lahir : Giasan Kecil ;
umur/tanggal lahir : 48 tahun / 7 April 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Gurun Lawas No. 24 RT.01/V
Kelurahan Gurun Lawas, Kecamatan
Lubuk Begalung, Padang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Seksi Program Kantor Dinas
Perkebunan Kabupaten Kepulauan
Mentawai ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SYAFDI, SP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003, diangkat sebagai Pimpinan Proyek Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Februari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan Direktur CV. Arterint Sdr. Bujang (almarhum) bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa telah memerintahkan Sdr. Bujang (almarhum) Direktur CV. Arterint, melaksanakan kegiatan penanaman manau seluas 110 ha di Desa Mongonpoula dan seluas 115 ha di Desa Sotboyak Siberut Utara pada bulan Maret 2003, yang mana sebelumnya sekitar bulan Februari 2003 Terdakwa bersama dengan saksi Adhar Als. Brondon terlebih dahulu telah melakukan sosialisasi di Desa Sotboyak dan Desa Mongonpoula Siberut Utara dan ke Desa Saliguma Siberut Selatan bersama dengan saksi Amril dan Darmalis, dan dari hasil sosialisasi tersebut Terdakwa meminta kepada Kepala Desa untuk membentuk kelompok kerja :

Desa Sotboyak terdiri 3 kelompok kerja masyarakat yaitu :

- Kelompok I Dusun Mangailuk, ketua Pardinan Sarikole, anggota 40 orang dengan luas lahan kerja 40 Ha ;
- Kelompok II Dusun Maseai, ketua Zukrili Sakoan, anggota 40 orang, dengan luas lahan kerja 40 Ha ;
- Kelompok III Dusun Masesem, ketua Sarmen Seirejin, anggota 30 orang, dengan luas lahan 30 Ha ;

Desa Mongonpoula terdiri 3 kelompok kerja masyarakat yaitu :

- Kelompok I Dusun Simalakabuan, ketua Poginteban S, dengan luas lahan kerja 37 Ha ;
- Kelompok II Dusun Simalanggai, ketua Samuel, dengan luas lahan kerja 40 Ha ;
- Kelompok III Dusun Bailag ketua Abias sakoan, dengan luas lahan kerja 38 Ha ;

Desa Saliguma Siberut Selatan dengan luas lahan kerja 250 Ha dibentuk kelompok kerja masyarakat pada bulan Juli 2003 sebanyak 10 kelompok kerja yang masing-masing kelompok beranggotakan 15 orang yaitu :

- Dusun Malibak-bak, ada lima kelompok kerja masyarakat, masing-masing ketuanya : Kakao, Purnomo, Nurkata, Jonas dan Mulyadi dan ;
- Dusun Matoimiang, ada lima kelompok kerja masyarakat, masing-masing ketuanya : Yosep, Ferdinandus, Yohanes, Hijon dan A. Patok Kerei ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman bibit manau di Desa Mongonpoula dan Desa Sotboyak oleh Sdr. Bujang (alm) Direktur CV. Arterint tidak didasarkan kepada kontrak kerja antara pihak pengguna barang dan jasa dan pihak penyedia barang dan jasa karena kontrak kerja belum ada pada

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu dan juga anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut belum disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut baru disahkan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal Maret 2003 melalui DIPDA Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 144/L/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 ;

- Bahwa untuk memulai pekerjaan penanaman Manau seluas 225 Ha pada bulan Maret 2003, Sdr. Bujang telah membuat Kesesaudaraan Peminjaman Modal kepada Sdr. Sutrisno dan sebagai jaminan pengembalian modal beserta bunga pinjaman sebesar 10 %, Sdr. Bujang mengangkat Sdr. Sutrisno sebagai Kuasa Direktur CV. Arterint ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, ditentukan bahwa "Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek bersangkutan" ;

Terhadap pelaksanaan pekerjaan mulai dari penyediaan bibit sampai penanaman pada bulan Maret tahun 2003 untuk Desa Mongonpoula dan Desa Sotboyak seluas 225 ha telah selesai dilaksanakan pada bulan April 2003 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada disertai dengan petunjuk teknis, petunjuk operasional atau spesifikasi teknis pekerjaan dari Terdakwa sebagai pengguna Barang dan Jasa akan tetapi pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara tradisional atau kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi tanam dan biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan kepada petani untuk kegiatan penanaman Manau seluas 225 Ha tersebut adalah Rp.1.000.000,00/Ha termasuk pembelian bibit sebanyak 100.000 batang dengan harga Rp.1.000,00/batang ;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman Manau di Desa Sotboyak dan Desa Mongon Poula seluas 225 Ha tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keppres No. 18 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I butir ke-5 huruf a, ditentukan bahwa "Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dibentuk panitia pengadaan yang selanjutnya disebut panitia oleh pengguna barang/jasa" ;

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai tahun 2003 Terdakwa telah melakukan Revisi terhadap Rencana Definitif tahun 2002 dan terhadap Revisi Rencana Definitif tahun 2003 tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum pengelolaan DAK-DR yaitu di dalam Revisi Rencana Definitif tahun 2003 tersebut tidak ada dicantumkan dana pendamping dan tidak semua tim penilai memaraf Revisi Rencana Definitif tahun 2003 tersebut serta tidak ada ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat atas nama Gubernur ;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan DAK-DR Rencana Definitif atau kalau ada perubahan dalam pelaksanaan kegiatan Revisi Rencana Definitif wajib dibuat dan dilakukan pembahasan kembali sebelum pelaksanaan kegiatan dan juga digunakan untuk pengesahan penggunaan dana DAK DR dalam hal ini dana DAK DR tahun 2001 yang diluncurkan tahun 2003, dan terhadap Revisi Rencana Definitif tahun 2003 yang belum diparaf oleh tim penilai dan belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat atau Revisi Rencana Definitif tahun 2003 yang belum disahkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk pelaksanaan dan pencairan dana kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada bulan April 2003 untuk penentuan nilai pekerjaan Terdakwa tidak ada membuat pedoman RAB yaitu HPS/OE dan untuk pelaksanaan kegiatan setelah kontrak kerja ditandatangani pembuatan Harga Perkiraan Sendiri Terdakwa hanya mengikuti HPS yang telah dibuat untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2002 dan Terdakwa sendiri adalah Pimpro pada kegiatan tahun 2003, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa "Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan" ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003, Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang & Jasa dan dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Barang & Jasa tidak melakukan kewenangannya sebagaimana seharusnya disebabkan karena tugas-tugas dan pengguna barang dan jasa diambil alih sepenuhnya oleh Terdakwa dan Panitia Pengadaan Barang & Jasa hanya tinggal menandatangani dokumen lelang yang telah disiapkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa "Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan ditetapkan sebagai berikut :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan subbidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasi ;
- Bahwa berdasarkan Izin Prinsip Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 522/144/BUPKM/VII-2003 tanggal 4 Juli 2003 yang didasarkan kepada Telaahan Staf yang dibuat oleh Terdakwa, Bupati Kepulauan Mentawai merekomendasikan pelelangan dilakukan dengan sistem pemilihan langsung yang mana pendapat teknis yang tertuang dalam Telaahan Staf No : 01/TS/PRP/DKPM/VII-2003 tanggal 4 Juli 2003 dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan bagi Bupati Kepulauan Mentawai untuk pemilihan rekanan digunakan sistem Pemilihan Langsung dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Waktu penanaman bibit rotan, cemara laut dan bakau yang sangat mendesak, menurut petunjuk teknis dari mulai pengadaan pembibitan sampai penanaman memerlukan waktu 6 bulan ;
 2. Bibit tersebut di atas pengelolaanya sampai siap tanam memerlukan perawatan/pemeliharaan teknis khusus secara intensif ;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk Propinsi Sumatera Barat belum tersedia bibit yang telah mempunyai sertifikat untuk tender (lelang) ;
 4. Waktu penanaman bibit akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2003 serta diiringi dengan pemeliharaan tahun berjalan ;
 5. Waktu efektif untuk pelaksanaan fisik kegiatan tahun 2003 tinggal kurang lebih 135 hari kalender ;
 6. Jangka waktu Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi menurut Keppres Nomor 18 Tahun 2000 antara 36 - 45 hari ;
 7. Ditinjau dari sisa waktu yang tersedia untuk tahun anggaran 2003 sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan tender (lelang) ;
 8. Menurut Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Bab I Pasal 12 ayat 2 point b tentang Pemilihan Langsung ;
 9. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyetujui Proses Penunjukan Rekanan Pengadaan Jasa Konstruksi pada Pelaksanaan Fisik Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2003 melalui Pemilihan Langsung ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, ditentukan bahwa "Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk untuk pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung, yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pejabat Eselon I/Gubernur /Bupati/Walikota/Pejabat atasan langsung yang bersangkutan" dan berdasarkan Bab I butir 7 huruf a, tentang Petunjuk Teknis Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ditentukan bahwa "Dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi, lokasi kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada pengguna barang/jasa bersama dengan panitia terlebih dahulu harus menetapkan metode/sistem pengadaan yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan, meliputi : metode pengadaan-pengadaan, sistem penyampaian penawaran, evaluasi penawaran dan sistem kontrak pengadaan yang akan digunakan ;
- Bahwa berdasarkan BAB I angka 7 butir f Petunjuk Teknis Keppres 18 tahun 2000 tentang Kriteria Pemilihan Langsung adalah bersifat :

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penanganan Darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan pengadaan barang/jasanya masih memungkinkan untuk menggunakan proses pemilihan langsung dan atau ;
2. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden dan atau ;
3. Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang ternyata jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi atau yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Nomor : 03/SK/PRP/DKPM/2003 tanggal, 25 Juli 2003 telah dibuat kontrak kerja Nomor : 06/SPK/PRP/DKPM/2003 tanggal 4 Agustus 2003 antara pengguna barang dan jasa dalam hal ini Terdakwa sebagai Pimpro dengan penyedia barang dan jasa Sdr. Sutrisno sebagai Kuasa Direktur CV. Arterint, dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp.2.372.998.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan penanaman 250 Ha, Rotan Manau di dalam kawasan hutan, penanaman 250 Ha rotan manau di luar kawasan hutan, penghijauan pantai berupa penanaman 1 Ha, Bakau dan penanaman 50 Ha Cemara Laut di lokasi Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Bahwa pelaksanaan penanaman 225 ha rotan manau di luar kawasan hutan telah selesai dilaksanakan April 2003 akan tetapi tetap dimasukkan oleh Terdakwa sebagai bagian pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 06/SPK/PRP/DKPM/2003 yang baru ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 2003. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut juga diuraikan jenis spesifikasi kegiatan atau item-item pekerjaan dan biaya pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan dikeluarkan termasuk untuk jenis pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada bulan April 2003 diantaranya yaitu :
 - I. PENANAMAN ROTAN SELUAS 250 HA DI DALAM KAWASAN HUTAN :
 1. Persiapan Materil :
 - Pengadaan bibit rotan ;
 - Pengadaan ajir rotan ;
 - Pengadaan pupuk dan obat-obat ;
 - Peralatan dan perlengkapan kerja ;
 2. Persiapan Penanaman :
 - Pemancangan batas dan pembuatan jalan lebar 1,5 M ;
 - Penentuan arah larikan ;

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan ajir tanaman rotan ;
 - Pembuatan lobang tanam ;
 - Upah angkut bibit ke lokasi tanam ;
 - Upah tanam ;
3. Pemeliharaan Tanaman Rotan Tahun berjalan ;
- Pembersihan jalur dan larikan ;
 - Penyiangan dan pendagiran ;
 - Penyulaman tanaman rotan ;
 - Pemupukan ;
- II. PENANAMAN MANAU SELUAS 250 HA DI LUAR KAWASAN HUTAN :
1. Persiapan Materil :
- Pengadaan bibit manau ;
 - Pengadaan ajir manau ;
 - Pengadaan pupuk dan obat-obat ;
 - Peralatan dan perlengkapan kerja ;
2. Persiapan Penanaman :
- Penyusunan rencana teknik ;
 - Pemancangan batas dan pembuatan jalan lebar 1,5 M ;
 - Penentuan arah larikan tanaman manau ;
 - Pemasangan ajir tanaman manau ;
 - Pembuatan lobang tanam tanaman manau ;
 - Upah angkut bibit ke lokasi tanam tanaman manau ;
 - Upah tanam tanaman manau ;
3. Pemeliharaan Tanaman Rotan Tahun berjalan :
- Pembersihan jalur dan larikan tanaman manau ;
 - Penyiangan dan pendagiran tanaman manau ;
 - Penyulaman tanaman rotan ;
 - Pemupukan tanaman manau ;
- III. PENGHJAUAN PANTAI :
1. Persiapan Materil :
- Pengadaan bibit bakau ;
 - Pengadaan bibit cemara laut ;
 - Pengadaan ajir tanaman bakau ;
 - Pengadaan ajir cemara laut ;
 - Pengadaan pelindung cemara laut ;
 - Pengadaan tali pengikat tanaman cemara laut ;
2. Persiapan Penanaman :

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan ajir tanaman bakau ;
- Pembuatan lobang tanaman bakau ;
- Penentuan arah larikan cemara laut ;
- Pembuatan lobang tanaman cemara laut ;
- 3. Penanaman Bakau dan Cemara Laut ;
 - Angkutan bibit bakau ke lokasi tanam ;
 - Penanaman tanaman bakau ;
 - Angkutan bibit cemara laut ke lokasi tanam ;
 - Penanaman tanaman cemara laut ;
 - Pemasang pelindung cemara laut ;
- 4. Pemeliharaan tanaman tahun berjalan :
 - Penyiangan, pendagiran dan penyulaman bakau ;
 - Penyiangan, pendagiran dan penyuraman cemara laut. ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanaman Rotan di dalam Kawasan Hutan Desa Saliguma seluas 250 Ha telah diganti dengan penanaman Manau yang penanamannya dilaksanakan secara tradisonal yaitu berdasarkan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi tanam karena petunjuk teknis secara tertulis/Petunjuk operasional dan Spesifikasi Teknis pekerjaan tidak pernah diserahkan atau diberikan oleh Terdakwa kepada petugas lapangan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Sdr. Darmalis dan biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan kepada petani penanam di Desa Saliguma untuk kegiatan penanaman Manau adalah Rp.160.000.000,- yang terdiri dari 10 Kelompok yang masing-masingnya mendapat Rp.16.000.000,00 perkelompok ditambah pembelian bibit sebanyak 100.000 batang dengan harga Rp.1.000,00/batang = Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2003 di Sikabalan dilaksanakan penanaman cemara laut seluas 50 Ha, sedangkan penanaman Bakau yang seharusnya 1 Ha tidak dilakukan penanaman sama sekali ;
- Bahwa pada bulan November 2003 di Desa Muara Sikabalan Siberut Utara Terdakwa memerintahkan penanaman manau seluas 25 Ha dengan biaya sebesar Rp.25.000.000,- terdiri dari tiga lokasi penanaman yang beranggotakan 42 orang masing-masing :
 1. Jalan Sikabalan hingga Mongan Poula seluas 18 Ha ;
 2. Tamairang seluas 3,5 Ha ;
 3. Silagem seluas 3,5 Ha ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 522.4/1245/SK/PRP/DKPM-2003 tanggal 17 November 2003 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, hal ini disebabkan karena Panitia Periksa dan Penerima Barang tidak tahu adanya pelaksanaan pekerjaan tersebut disebabkan karena SK sebagai panitia pemeriksa dan penerima Barang baru diterima oleh Ketua Panitia sekitar bulan Juni 2006 dan alasan Terdakwa tidak memerintahkan panitia melaksanakan tugasnya karena dana untuk kegiatan tersebut tidak ada dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan Berita Acara penerimaan Barang tersebut pekerjaan telah diserahkan terimakan dari pihak penyedia barang dan jasa kepada pihak pengguna barang dan jasa serta berdasarkan SPMU Nomor : 03/DAK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 telah dicairkan dana termyn I sebesar Rp.1.186.499.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan SPMU Nomor : 08/DAK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 telah dicairkan dana termyn II sebesar Rp.1.186.499.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis yang ditugasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/77/Hut-MTW/2005 tanggal 18 November 2005 telah melakukan cek fisik ke lapangan dan berdasarkan Laporan Evaluasi Tanaman Cemara Laut dan Bakau di Sikabalu, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi Tanaman Cemara Laut ;

Tanaman Cemara Laut yang ditanam seluas 50 Ha memiliki daya tumbuh sebesar 60,68 % dengan tingkat keberhasilan luas tanam sebesar 84 % dan gagal 16 %. Kriteria keberhasilan tanaman yang dicapai adalah kriteria Sedang ;

2. Evaluasi Tanaman Bakau ;

Tanaman Bakau yang ditanam seluas 1 Ha memiliki daya tumbuh sebesar 18,38 % dengan tingkat keberhasilan luas tanam sebesar 18,35 % dan gagal 81 ,65 %. Kriteria tanaman yang dicapai adalah Kriteria Gagal ;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis yang ditugasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/78/Hut-MTW/2005 tanggal 18 November 2005 telah melakukan cek fisik ke lapangan dan berdasarkan Laporan Evaluasi

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Rotan Manau di Saliguma, dengan kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan tanaman pokok sebesar 34,80 % dan tanaman gagal sebesar 65.20 % ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah Rp.1.325.553.906,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : S-382/PW03/5/2006 tanggal 18 Oktober 2006, dengan perhitungan sebagai berikut :

A. Realisasi pembayaran atas nilai kontrak kerja kegiatan reboisasi rotan dan penghijauan pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2003 berdasarkan kontrak nomor : 06/SPK/PRP/DKPM/2003 tanggal 4 Agustus 2003 antara Pemimpin Proyek Kegiatan dengan CV. Arterint, terdiri atas :

- 1) SPM-BT No.03/DAK/X/2003,
tanggal 23 Oktober 2003 : Rp.1.186.499.000,00
- 2) SPM-BT No.03/DAK/X/2003,
tanggal 23 Oktober 2003 : Rp.1.186.499.000,00
Jumlah A : Rp.2.372.998.000,00

B. Nilai PPN atas kontrak yang telah dipotong
dari jumlah pembayaran : Rp. 215.727.090,00

C. Realisasi pembayaran benih diterima
oleh rekanan (CV. Arterint) : Rp.2.157.270.910,00

D. Nilai relisasi pekedaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh
Pengelola Proyek berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan
berkompeten :

- 1) Pengeluaran atas biaya-biaya yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam kegiatan
reboisasi rotan (manau) seluas 500 Ha :
 - Biaya pelaksanaan sosialisasi
proyek/kegiatan (17 dusun/4 desa) : Rp. 25.000.000,00
 - Biaya pembelian bibit tanam rotan
Manau (240.000 batang) : Rp. 240.000.000,00
 - Biaya upah pelaksanaan reboisasi
rotan manau (250 Ha) : Rp. 274.200.000,00

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonus/jasa kepada para ketua kelompok kerja masyarakat (10 org) : Rp. 10.000.000,00
- Jasa penanggungjawab/korlap proyek (2 orang) : Rp. 60.000.000,00
Rp. 609.200.000,00

2) Pengeluaran atas biaya penghijauan

pantai dengan tanaman cemara laut

seluas 50 ha : Rp. 222.157.004,00

Jumlah D : Rp. 831.717.004,00

E. Jumlah Kerugian Keuangan Negara

(Jumlah C - D) : Rp. 1.325.553.906,00

Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Sdr. Bujang (CV. Arterint) sejumlah Rp. 1.325.553.906,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYAFDI SP diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SYAFDI, SP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003, diangkat sebagai Pimpinan Proyek Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Februari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan Direktur CV. Arterint Sdr. Bujang (almahum) bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : UP.86/V/BKM/2001 tanggal 28 Mei 2001 diangkat sebagai Kepala Seksi Peternakan pada Diperta Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan Proyek Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagai Pimpinan Proyek Terdakwa mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, antara lain : Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah :
 - a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan ;
 - b. mengangkat/menunjuk panitia pengadaan barang/jasa ;
 - c. menetapkan Saudaraet-Saudaraet pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat ;
 - d. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 - h. memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan ;
 - i. menyerahkan aset proyek dengan benta acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai ;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, dengan memerintahkan Sdr. Bujang (almarhum) Direktur CV. Arterint, melaksanakan kegiatan penanaman manau seluas 110 ha di Desa Mongonpoula dan

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 115 ha di Desa Sotboyak Siberut Utara pada bulan Maret 2003, yang mana sebelumnya sekitar bulan Februari 2003 Terdakwa bersama dengan saksi Adhar Als. Brondon terlebih dahulu telah melakukan sosialisasi di Desa Sotboyak dan Desa Mongonpoula Siberut Utara dan ke Desa Saliguma Siberut Selatan bersama dengan saksi Amril dan Darmalis, dan dari hasil sosialisasi tersebut Terdakwa meminta kepada Kepala Desa untuk membentuk kelompok kerja :

Desa Sotboyak terdiri 3 kelompok kerja masyarakat yaitu :

- Kelompok I Dusun Mangailuk, ketua Pardinan Sarikole, anggota 40 orang dengan luas lahan kerja 40 Ha ;
- Kelompok II Dusun Maseai, ketua Zukrili Sakoan, anggota 40 orang, dengan luas lahan kerja 40 Ha ;
- Kelompok III Dusun Masesem, ketua Sarmen Seirejin, anggota 30 orang, dengan luas lahan 30 Ha ;

Desa Mongonpoula terdiri 3 kelompok kerja masyarakat yaitu :

- Kelompok I Dusun Simalakabuan, ketua Poginteban S, dengan luas lahan kerja 37 Ha ;
- Kelompok II Dusun Simalanggai, ketua Samuel, dengan luas lahan kerja 40 Ha ;
- Kelompok III Dusun Bailag ketua Abias sakoan, dengan luas lahan kerja 38 Ha ;

Desa Saliguma Siberut Selatan dengan luas lahan kerja 250 Ha dibentuk kelompok kerja masyarakat pada bulan Juli 2003 sebanyak 10 kelompok kerja yang masing-masing kelompok beranggotakan 15 orang yaitu :

- Dusun Malibak-bak, ada lima kelompok kerja masyarakat, masing-masing ketuanya : Kakao, Purnomo, Nurkata, Jonas dan Mulyadi dan ;
- Dusun Matoimiang, ada lima kelompok kerja masyarakat, masing-masing ketuanya : Yosep, Ferdinandus, Yohanes, Hiji dan A. Patok Kerei ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman bibit manau di Desa Mongonpoula dan Desa Sotboyak oleh Sdr. Bujang (alm) Direktur CV. Arterint tidak didasarkan kepada kontrak kerja antara pihak pengguna barang dan jasa dan pihak penyedia barang dan jasa karena kontrak kerja belum ada pada waktu itu dan juga anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut belum disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut baru disahkan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal Maret 2003

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui DIPDA Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 144/L/KEP/BKM/DIPDAIPEMB-2003 ;

- Bahwa untuk memulai pekerjaan penanaman Manau seluas 225 Ha pada bulan Maret 2003, Sdr. Bujang telah membuat Kesesaudaraan Pemijaman Modal kepada Sdr. Sutrisno dan sebagai jaminan pengembalian modal beserta bunga pinjaman sebesar 10 %, Sdr. Bujang mengangkat Sdr. Sutrisno sebagai Kuasa Direktur CV. Arterint ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, ditentukan bahwa "Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek bersangkutan" ;

Terhadap pelaksanaan pekerjaan mulai dari penyediaan bibit sampai penanaman pada bulan Maret tahun 2003 untuk Desa Mongonpoula dan Desa Sotboyak seluas 225 ha telah selesai dilaksanakan pada bulan April 2003 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada disertai dengan petunjuk teknis, petunjuk operasional atau spesifikasi teknis pekerjaan dari Terdakwa sebagai pengguna Barang dan Jasa akan tetapi pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara tradisional atau kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi tanam dan biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan kepada petani untuk kegiatan penanaman Manau seluas 225 Ha tersebut adalah Rp.1.000.000,00/Ha termasuk pembelian bibit sebanyak 100.000 batang dengan harga Rp.1.000,00/batang ;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman Manau di Desa Sotboyak dan Desa Mongan Poula seluas 225 Ha tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keppres No. 18 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I butir ke-5 huruf a, ditentukan bahwa "Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dibentuk panitia pengadaan yang selanjutnya disebut panitia oleh pengguna barang/jasa" ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai tahun 2003 Terdakwa telah melakukan Revisi terhadap Rencana Definitif tahun 2002 dan terhadap Revisi Rencana Definitif tahun 2003 tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum pengelolaan DAK-DR yaitu di dalam Revisi Rencana Definitif tahun 2003 tersebut tidak ada dicantumkan

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pendamping dan tidak semua tim penilai memaraf Revisi Rencana Definitif tahun 2003 tersebut serta tidak ada ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat atas nama Gubernur ;

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan DAK-DR Rencana Definitif atau kalau ada perubahan dalam pelaksanaan kegiatan Revisi Rencana Definitif wajib dibuat dan dilakukan pembahasan kembali sebelum pelaksanaan kegiatan dan juga digunakan untuk pengesahan penggunaan dana DAK DR dalam hal ini dana DAK DR tahun 2001 yang diluncurkan tahun 2003, dan terhadap Revisi Rencana Definitif tahun 2003 yang belum diparaf oleh tim penilai dan belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat atau Revisi Rencana Definitif tahun 2003 yang belum disahkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk pelaksanaan dan pencairan dana kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada bulan April 2003 untuk penentuan nilai pekerjaan Terdakwa tidak ada membuat pedoman RAB yaitu HPS/OE dan untuk pelaksanaan kegiatan setelah kontrak kerja ditandatangani pembuatan Harga Perkiraan Sendiri Terdakwa hanya mengikuti HPS yang telah dibuat untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2002 dan Terdakwa sendiri adalah Pimpro pada kegiatan tahun 2003, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa "Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan" ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003, Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang & Jasa dan dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Barang & Jasa tidak melakukan kewenangannya sebagaimana seharusnya disebabkan karena tugas-tugas dan pengguna barang dan jasa diambil alih sepenuhnya oleh Terdakwa dan Panitia Pengadaan Barang & Jasa hanya

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal menandatangani dokumen lelang yang telah disiapkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa "Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
 - c. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - d. Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan subbidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasi ;
- Bahwa berdasarkan Izin Prinsip Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 522/144/BUPKM/VII-2003 tanggal 4 Juli 2003 yang didasarkan kepada Telaahan Staf yang dibuat oleh Terdakwa, Bupati Kepulauan Mentawai merekomendasikan pelelangan dilakukan dengan sistem pemilihan langsung yang mana pendapat teknis yang tertuang dalam Telaahan Staf No : 01/TS/PRP/DKPM/VII-2003 tanggal 4 Juli 2003 dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan bagi Bupati Kepulauan Mentawai untuk pemilihan rekanan digunakan sistem Pemilihan Langsung dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1. Waktu penanaman bibit rotan, cemara laut dan bakau yang sangat mendesak, menurut petunjuk teknis dari mulai pengadaan pembibitan sampai penanaman memerlukan waktu 6 bulan ;
 - 2. Bibit tersebut di atas pengelolaanya sampai siap tanam memerlukan perawatan/pemeliharaan teknis khusus secara intensif ;
 - 3. Untuk Propinsi Sumatera Barat belum tersedia bibit yang telah mempunyai sertifikat untuk tender (lelang) ;
 - 4. Waktu penanaman bibit akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2003 serta diiringi dengan pemeliharaan tahun berjalan ;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Waktu efektif untuk pelaksanaan fisik kegiatan tahun 2003 tinggal kurang lebih 135 hari kalender ;
 6. Jangka waktu Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi menurut Keppres Nomor 18 Tahun 2000 antara 36 - 45 hari ;
 7. Ditinjau dari sisa waktu yang tersedia untuk tahun anggaran 2003 sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan tender (lelang) ;
 8. Menurut Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Bab I Pasal 12 ayat 2 point b tentang Pemilihan Langsung ;
 9. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyetujui Proses Penunjukan Rekanan Pengadaan Jasa Konstruksi pada Pelaksanaan Fisik Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2003 melalui Pemilihan Langsung ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, ditentukan bahwa "Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk untuk pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung, yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pejabat Eselon I/Gubernur /Bupati/Walikota/Pejabat atasan langsung yang bersangkutan" dan berdasarkan Bab I butir 7 huruf a, tentang Petunjuk Teknis Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ditentukan bahwa "Dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi, lokasi kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada pengguna barang/jasa bersama dengan panitia terlebih dahulu harus menetapkan metode/sistem pengadaan yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan, meliputi : metode pengadaan-pengadaan, sistem penyampaian penawaran, evaluasi penawaran dan sistem kontrak pengadaan yang akan digunakan ;
 - Bahwa berdasarkan BAB I angka 7 butir f Petunjuk Teknis Keppres 18 tahun 2000 tentang Kriteria Pemilihan Langsung adalah bersifat :
 1. Penanganan Darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan pengadaan barang/jasanya masih memungkinkan untuk menggunakan proses pemilihan langsung dan atau ;

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden dan atau ;
3. Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang ternyata jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi atau yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Nomor : 03/SK/PRP/DKPM/2003 tanggal, 25 Juli 2003 telah dibuat kontrak kerja Nomor : 06/SPK/PRP/DKPM/2003 tanggal 4 Agustus 2003 antara pengguna barang dan jasa dalam hal ini Terdakwa sebagai Pimpro dengan penyedia barang dan jasa Sdr. Sutrisno sebagai Kuasa Direktur CV. Arterint, dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp.2.372.998.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan penanaman 250 Ha, Rotan Manau di dalam kawasan hutan, penanaman 250 Ha rotan manau di luar kawasan hutan, penghijauan pantai berupa penanaman 1 Ha, Bakau dan penanaman 50 Ha Cemara Laut di lokasi Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Bahwa pelaksanaan penanaman 225 ha rotan manau di luar kawasan hutan telah selesai dilaksanakan April 2003 akan tetapi tetap dimasukkan oleh Terdakwa sebagai bagian pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 06/SPK/PRP/DKPM/2003 yang baru ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 2003. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut juga diuraikan jenis spesifikasi kegiatan atau item-item pekerjaan dan biaya pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan dikeluarkan termasuk untuk jenis pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada bulan April 2003 diantaranya yaitu :

I. PENANAMAN ROTAN SELUAS 250 HA DI DALAM KAWASAN HUTAN :

1. Persiapan Materil :

- Pengadaan bibit rotan ;
- Pengadaan ajir rotan ;
- Pengadaan pupuk dan obat-obat ;
- Peralatan dan perlengkapan kerja ;

2. Persiapan Penanaman :

- Pemancangan batas dan pembuatan jalan lebar 1,5 M ;
- Penentuan arah larikan ;
- Pemasangan ajir tanaman rotan ;
- Pembuatan lobang tanam ;
- Upah angkut bibit ke lokasi tanam ;



- Upah tanam ;
- 3. Pemeliharaan Tanaman Rotan Tahun berjalan ;
 - Pembersihan jalur dan larikan ;
 - Penyiangan dan pendagiran ;
 - Penyulaman tanaman rotan ;
 - Pemupukan ;
- II. PENANAMAN MANAU SELUAS 250 HA DI LUAR KAWASAN HUTAN :
 - 1. Persiapan Materil :
 - Pengadaan bibit manau ;
 - Pengadaan ajir manau ;
 - Pengadaan pupuk dan obat-obat ;
 - Peralatan dan perlengkapan kerja ;
 - 2. Persiapan Penanaman :
 - Penyusunan rencana teknik ;
 - Pemancangan batas dan pembuatan jalan lebar 1,5 M ;
 - Penentuan arah larikan tanaman manau ;
 - Pemasangan ajir tanaman manau ;
 - Pembuatan lobang tanam tanaman manau ;
 - Upah angkut bibit ke lokasi tanam tanaman manau ;
 - Upah tanam tanaman manau ;
 - 3. Pemeliharaan Tanaman Rotan Tahun berjalan :
 - Pembersihan jalur dan larikan tanaman manau ;
 - Penyiangan dan pendagiran tanaman manau ;
 - Penyulaman tanaman rotan ;
 - Pemupukan tanaman manau ;
- III. PENGHJAUAN PANTAI :
 - 1. Persiapan Materil :
 - Pengadaan bibit bakau ;
 - Pengadaan bibit cemara laut ;
 - Pengadaan ajir tanaman bakau ;
 - Pengadaan ajir cemara laut ;
 - Pengadaan pelindung cemara laut ;
 - Pengadaan tali pengikat tanaman cemara laut ;
 - 2. Persiapan Penanaman :
 - Pemasangan ajir tanaman bakau ;
 - Pembuatan lobang tanaman bakau ;
 - Penentuan arah larikan cemara laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan lobang tanaman cemara laut ;
- 3. Penanaman Bakau dan Cemara Laut ;
 - Angkutan bibit bakau ke lokasi tanam ;
 - Penanaman tanaman bakau ;
 - Angkutan bibit cemara laut ke lokasi tanam ;
 - Penanaman tanaman cemara laut ;
 - Pemasang pelindung cemara laut ;
- 4. Pemeliharaan tanaman tahun berjalan :
 - Penyiangan, pendagiran dan penyulaman bakau ;
 - Penyiangan, pendagiran dan penyuraman cemara laut. ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanaman Rotan di dalam Kawasan Hutan Desa Saliguma seluas 250 Ha telah diganti dengan penanaman Manau yang penanamannya dilaksanakan secara tradisonal yaitu berdasarkan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi tanam karena petunjuk teknis secara tertulis/Petunjuk operasional dan Spesifikasi Teknis pekerjaan tidak pernah diserahkan atau diberikan oleh Terdakwa kepada petugas lapangan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Sdr. Darmalis dan biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan kepada petani penanam di Desa Saliguma untuk kegiatan penanaman Manau adalah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 10 Kelompok yang masing-masingnya mendapat Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) perkelompok ditambah pembelian bibit sebanyak 100.000 batang dengan harga Rp.1.000,00/batang = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2003 di Sikabaluhan dilaksanakan penanaman cemara laut seluas 50 Ha, sedangkan penanaman Bakau yang seharusnya 1 Ha tidak dilakukan penanaman sama sekali ;
- Bahwa pada bulan November 2003 di Desa Muara Sikabaluhan Siberut Utara Terdakwa memerintahkan penanaman manau seluas 25 Ha dengan biaya sebesar Rp.25.000.000,- terdiri dari tiga lokasi penanaman yang beranggotakan 42 orang masing-masing :
 1. Jalan Sikabaluhan hingga Mongan Poula seluas 18 Ha ;
 2. Tamairang seluas 3,5 Ha ;
 3. Silagem seluas 3,5 Ha ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 522.4/1245/SK/PRP/DKPM-2003 tanggal 17 November 2003 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, hal ini disebabkan karena Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak tahu adanya pelaksanaan pekerjaan tersebut disebabkan karena SK sebagai panitia pemeriksa dan penerima Barang baru diterima oleh Ketua Panitia sekitar bulan Juni 2006 dan alasan Terdakwa tidak memerintahkan panitia melaksanakan tugasnya karena dana untuk kegiatan tersebut tidak ada dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan Berita Acara penerimaan Barang tersebut pekerjaan telah diserahkan terimakan dari pihak penyedia barang dan jasa kepada pihak pengguna barang dan jasa serta berdasarkan SPMU Nomor : 03/DAK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 telah dicairkan dana termyn I sebesar Rp.1.186.499.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan SPMU Nomor : 08/DAK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 telah dicairkan dana termyn II sebesar Rp.1.186.499.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis yang ditugasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/77/Hut-MTW/2005 tanggal 18 November 2005 telah melakukan cek fisik ke lapangan dan berdasarkan Laporan Evaluasi Tanaman Cemara Laut dan Bakau di Sikabalu, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi Tanaman Cemara Laut ;

Tanaman Cemara Laut yang ditanam seluas 50 Ha memiliki daya tumbuh sebesar 60,68 % dengan tingkat keberhasilan luas tanam sebesar 84 % dan gagal 16 %. Kriteria keberhasilan tanaman yang dicapai adalah kriteria Sedang ;

2. Evaluasi Tanaman Bakau ;

Tanaman Bakau yang ditanam seluas 1 Ha memiliki daya tumbuh sebesar 18,38 % dengan tingkat keberhasilan luas tanam sebesar 18,35 % dan gagal 81 ,65 %. Kriteria tanaman yang dicapai adalah Kriteria Gagal ;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis yang ditugasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/78/Hut-MTW/2005 tanggal 18 November 2005 telah melakukan cek fisik ke lapangan dan berdasarkan Laporan Evaluasi Tanaman Rotan Manau di Saliguma, dengan kesimpulan bahwa tingkat

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberhasilan tanaman pokok sebesar 34,80 % dan tanaman gagal sebesar 65.20 % ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah Rp.1.325.553.906,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : S-382/PW03/5/2006 tanggal 18 Oktober 2006, dengan perhitungan sebagai berikut :

A. Realisasi pembayaran atas nilai kontrak kerja kegiatan reboisasi rotan dan penghijauan pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2003 berdasarkan kontrak nomor : 06/SPK/PRP/DKPM/2003 tanggal 4 Agustus 2003 antara Pemimpin Proyek Kegiatan dengan CV. Arterint, terdiri atas :

- 1) SPM-BT No.03/DAK/X/2003,
tanggal 23 Oktober 2003 : Rp.1.186.499.000,00
- 2) SPM-BT No.03/DAK/X/2003,
tanggal 23 Oktober 2003 : Rp.1.186.499.000,00
- Jumlah A : Rp.2.372.998.000,00

B. Nilai PPN atas kontrak yang telah dipotong
dari jumlah pembayaran : Rp. 215.727.090,00

C. Realisasi pembayaran benih diterima
oleh rekanan (CV. Arterint) : Rp.2.157.270.910,00

D. Nilai relisasi pekedaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh
Pengelola Proyek berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan
berkompeten :

- 1) Pengeluaran atas biaya-biaya yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam kegiatan
reboisasi rotan (manau) seluas 500 Ha :
 - Biaya pelaksanaan sosialisasi
proyek/kegiatan (17 dusun/4 desa) : Rp. 25.000.000,00
 - Biaya pembelian bibit tanam rotan
Manau (240.000 batang) : Rp. 240.000.000,00
 - Biaya upah pelaksanaan reboisasi
rotan manau (250 Ha) : Rp. 274.200.000,00
 - Bonus/jasa kepada para ketua

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok kerja masyarakat (10 org) : Rp. 10.000.000,00

- Jasa penanggungjawab/korlap proyek

(2 orang)

: Rp. 60.000.000,00

Rp. 609.200.000,00

2) Pengeluaran atas biaya penghijauan

pantai dengan tanaman cemara laut

seluas 50 ha

: Rp. 222.157.004,00

Jumlah D

: Rp. 831.717.004,00

E. Jumlah Kerugian Keuangan Negara

(Jumlah C - D)

: Rp.1.325.553.906,00

Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Sdr. Bujang (CV. Arterint) sejumlah Rp.1.325.553.906,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYAFDI SP diancam Pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAFDI, SP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003, diangkat sebagai Pimpinan Proyek Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Februari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan Direktur CV. Arterint Sdr. Bujang (almahum) bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : UP.86/V/BKM/2001 tanggal 28 Mei 2001 diangkat sebagai Kepala

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Peternakan pada Diperta Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat dan diberi tugas sebagai Pimpinan Proyek Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagai Pimpinan Proyek Terdakwa mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, antara lain : Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan ;
 - b. mengangkat/menunjuk panitia pengadaan barang/jasa ;
 - c. menetapkan Saudaraet-Saudaraet pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat ;
 - d. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 - h. memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan ;
 - i. menyerahkan aset proyek dengan benta acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai ;
- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan Sdr. Bujang (almarhum) Direktur CV. Arterint, melaksanakan kegiatan penanaman manau seluas 110 ha di Desa Mongonpoula dan seluas 115 ha di Desa Sotboyak pada bulan Maret 2003, yang mana sebelumnya sekitar bulan Februari 2003 Terdakwa bersama

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Adhar Als. Brondon terlebih dahulu telah melakukan sosialisasi di Desa Sotboyak dan Desa Mongonpoula Siberut Utara dan ke Desa Saliguma Siberut Selatan bersama dengan saksi Amril dan Darmalis, dan dari hasil sosialisasi tersebut Terdakwa meminta kepada Kepala Desa untuk membentuk kelompok kerja :

Desa Sotboyak terdiri 3 kelompok kerja masyarakat yaitu :

- Kelompok I Dusun Mangailuk, ketua Pardinan Sarikole, anggota 40 orang dengan luas lahan kerja 40 Ha ;
- Kelompok II Dusun Maseai, ketua Zukrili Sakoan, anggota 40 orang, dengan luas lahan kerja 40 Ha ;
- Kelompok III Dusun Masesem, ketua Sarmen Seirejin, anggota 30 orang, dengan luas lahan 30 Ha ;

Desa Mongonpoula terdiri 3 kelompok kerja masyarakat yaitu :

- Kelompok I Dusun Simalakabuan, ketua Poginteban S, dengan luas lahan kerja 37 Ha ;
- Kelompok II Dusun Simalanggai, ketua Samuel, dengan luas lahan kerja 40 Ha ;
- Kelompok III Dusun Bailag ketua Abias sakoan, dengan luas lahan kerja 38 Ha ;

Desa Saliguma Siberut Selatan dengan luas lahan kerja 250 Ha dibentuk kelompok kerja masyarakat pada bulan Juli 2003 sebanyak 10 kelompok kerja yang masing-masing kelompok beranggotakan 15 orang yaitu :

- Dusun Malibak-bak, ada lima kelompok kerja masyarakat, masing-masing ketuanya : Kakao, Purnomo, Nurkata, Jonas dan Mulyadi dan ;
- Dusun Matoimiang, ada lima kelompok kerja masyarakat, masing-masing ketuanya : Yosep, Ferdinandus, Yohanes, Hijen dan A. Patok Kerei ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman bibit manau di Desa Mongonpoula dan Desa Sotboyak oleh Sdr. Bujang (alm) Direktur CV. Arterint tidak didasarkan kepada kontrak kerja antara pihak pengguna barang dan jasa dan pihak penyedia barang dan jasa karena kontrak kerja belum ada pada waktu itu dan juga anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut belum disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut baru disahkan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal Maret 2003 melalui DIPDA Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 144/L/KEP/BKM/ DIPDA/PEMB-2003, akan tetapi oleh Terdakwa memasukkan kegiatan penanaman 225 Ha manau di Desa Sotboyak dan Mongonpoula ke dalam

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak No. 06/SPK/PRP/DKPM/2003 tanggal 04 Agustus 2003 seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan setelah Kontrak Kerja ditandatangani ;

Terhadap pelaksanaan pekerjaan mulai dari penyediaan bibit sampai penanaman pada bulan Maret tahun 2003 untuk Desa Mongonpoula dan Desa Sotboyak Siberut Uara seluas 225 ha telah selesai dilaksanakan pada bulan April 2003 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada disertai dengan petunjuk teknis, petunjuk operasional atau spesifikasi teknis pekerjaan dari Terdakwa sebagai pengguna Barang dan Jasa akan tetapi pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara tradisional atau kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi tanam dan biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan kepada petani untuk kegiatan penanaman Manau seluas 225 Ha tersebut adalah Rp.1.000.000,00/Ha termasuk pembelian bibit sebanyak 100.000 batang dengan harga Rp.1000,00/batang ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai tahun 2003 Terdakwa telah melakukan Revisi terhadap Rencana Definitif tahun 2002 dan terhadap Revisi Rencana Definitif tahun 2003 tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Umum pengelolaan DAK-DR yaitu di dalam Revisi Rencana Definitif tahun 2003 tersebut tidak ada dicantumkan dana pendamping dan tidak semua tim penilai memaraf Revisi Rencana Definitif tahun 2003 tersebut serta tidak ada ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat atas nama Gubernur ;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan DAK-DR Rencana Definitif atau kalau ada perubahan dalam pelaksanaan kegiatan, Revisi Rencana Definitif wajib dibuat dan dilakukan pembahasan kembali sebelum pelaksanaan kegiatan dan juga digunakan untuk pengesahan penggunaan dana DAK DR dalam hal ini dana DAK DR tahun 2001 yang diluncurkan tahun 2003, dan terhadap Revisi Rencana Definitif tahun 2003 yang belum diparaf oleh tim penilai dan belum ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat atau Revisi Rencana Definitif tahun 2003 yang belum disahkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk pelaksanaan dan pencairan dana kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Mentawai, seolah-olah revisi tersebut sudah dilaksanakan sesuai prosedur pengelolaan DAK-DR ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawai Tahun Anggaran 2003, Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang & Jasa dan dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Barang & Jasa tidak melakukan kewenangannya sebagaimana seharusnya disebabkan karena tugas-tugas dan kewenangan pengguna barang dan jasa diambil alih sepenuhnya oleh Terdakwa, dan Panitia Pengadaan Barang & Jasa dalam pembuatan dokumen lelang yang seharusnya dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Terdakwa membuat sendiri, panitia tinggal menandatangani dokumen lelang yang telah disiapkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa "Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan ditetapkan sebagai berikut :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan subbidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasi ;
- Bahwa Terdakwa telah membuat telaahan staf tanggal 4 Juli 2003 sebagai dasar dari ijin prinsip Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 522/144/BUPKM/VII-2003 tanggal 4 Juli 2003 untuk pemilihan langsung seolah-olah pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan, padahal pelaksanaan penanaman manau di Desa Sotboyak dan Desa Mongonpoula seluas 225 Ha telah dikerjakan oleh Saudara Bujang Ari (CV. Arterint) pada bulan Maret 2003 dan selesai pada bulan April 2003 ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Nomor : 03/SK/PRP/DKPM/2003, tanggal 25 Juli 2003 telah dibuat Kontrak Kerja Nomor : 06/SPK/PRP/DKPM/2003 tanggal 4 Agustus 2003 antara pengguna barang dan jasa dalam hal ini Terdakwa sebagai Pimpro dengan penyedia barang dan jasa Sdr. Sutrisno sebagai Kuasa Direktur CV. ARTERINT, dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp.2.372.998.000,00 (dua milyar

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan penanaman 250 Ha, Rotan Manau di dalam kawasan hutan, penanaman 250 Ha rotan manau di luar kawasan hutan, penghijauan pantai berupa penanaman 1 Ha Bakau dan penanaman 50 Ha Cemara Laut di lokasi Kabupaten Kepulauan Mentawai ;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanaman Rotan di dalam Kawasan Hutan Desa Saliguma Siberut Selatan seluas 250 Ha telah diganti dengan penanaman Manau yang penanamannya dilaksanakan secara tradisonal yaitu berdasarkan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi tanam karena petunjuk tekhnis secara tertulis/Petunjuk Operasional dan Spesifikasi Teknis pekerjaan tidak pernah diserahkan atau diberikan oleh Terdakwa kepada petugas lapangan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa Sdr. Darmalis dan biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan kepada petani penanam di Desa Saliguma Siberut Selatan untuk kegiatan penenanan Manau adalah Rp.160.000.000,- yang terdiri dari 10 Kelompok yang masing-masingnya mendapat Rp.16.000.000,00 perkelompok ditambah pembelian bibit sebanyak 100.000 batang dengan harga Rp.1.000.-/batang = Rp.100.000.000,- ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2003 di Sikabaluhan Siberut Utara dilaksanakan Penanaman Cemara Laut yang seharusnya seluas 50 Ha namun yang dilakukan penanaman hanya 3 Ha dan untuk biaya pekerjaan penanaman Cemara Laut selama 4 hari adalah sebesar Rp.1.600.000,- untuk 60 orang petani penanam, sedangkan Bakau yang seharusnya 1 Ha tidak dilakukan penanam sama sekali ;
- Bahwa pada bulan November 2003 di Desa Muara Sikabaluhan Siberut Utara, Terdakwa memerintahkan penanaman manau seluas 25 Ha dengan biaya sebesar Rp.25.000.000,- terdiri dari tiga lokasi penanaman yang beranggota 42 orang masing-masing :
 1. Jalan Silebaluan hingga Mongan Poula seluas 18 Ha ;
 2. Tamairang seluas 3,5 Ha ;
 3. Silagem seluas 3,5 Ha;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 522.4/1245/SK/PRP/DKPM-2003 tanggal 17 November 2003 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, hal ini disebabkan karena Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak tahu adanya pelaksanaan pekerjaan

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan karena SK sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang baru diterima oleh Ketua Panitia sekitar bulan Juni 2006 dan alasan Terdakwa tidak memerintahkan panitia melaksanakan tugasnya karena dana untuk kegiatan tersebut tidak ada dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penerimaan Barang tersebut pekerjaan telah diserahkan terimakan dari pihak penyedia barang dan jasa kepada pihak pengguna barang dan jasa serta berdasarkan SPMU Nomor : 03/DAK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 telah dicairkan dana termyn I sebesar Rp.1.186.499.000,00 dan SPMU Nomor : 08/DAK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 telah dicairkan dana termyn II sebesar Rp.1.186.499.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis yang ditugasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/77/Hut-MTW/2005 tanggal 18 November 2005 telah melakukan cek fisik ke lapangan dan berdasarkan Laporan Evaluasi Tanaman Cemara Laut dan Bakau di Sikabalu, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi Tanaman Cemara laut ;

Tanaman Cemara Laut yang ditanam seluas 50 Ha memiliki daya tumbuh sebesar 60,68 % dengan tingkat keberhasilan luas tanam sebesar 84 % dan gagal 16 %. Kriteria keberhasilan tanaman yang dicapai adalah kriteria Sedang ;

2. Evaluasi Tanaman Bakau :

Tanaman Bakau yang ditanam seluas 1 Ha memiliki daya tumbuh sebesar 18,38 % dengan tingkat keberhasilan luas tanam sebesar 18,35 % dan gagal 81.65 %. Kriteria tanaman yang dicapai adalah kriteria Gagal ;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis yang ditugasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/78/Hut-MTW/2005 tanggal 18 November 2005 telah melakukan cek fisik ke lapangan dan berdasarkan Laporan Evaluasi Tanaman Rotan Manau di Saliguma dengan kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan tanaman pokok sebesar 34,80 % dan tanaman gagal sebesar 65,20 % ;

Perbuatan Terdakwa SYAFDI, SP diancam Pidana melanggar Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 22 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFDI, SP bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Pertama Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFDI, SP berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan Rutan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAFDI, SP untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAFDI, SP untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.325.553.906,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPJ bulan Januari 2003 s/d September 2003, dengan surat pengantar Nomor : 045.2/20/PRP/Hutbun-2003 tanggal 17 November 2003, satu rangkap.
 2. SPJ bulan Oktober 2003, dengan surat pengantar Nomor : 045.2/ / PRP/Hutbun-2003 tanggal 10 November 2003, satu rangkap.
 3. SPJ bulan Desember 2003, satu rangkap.
 4. DIPDA Tahun Anggaran 2003 Nomor : 144/L/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tentang Pengesahan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2003 pada bulan Maret 2003.
 5. Izin Prinsip pemilihan langsung. Nomor : 522/144/BUP/KM/II-2003 tanggal 4 Juli 2003, satu lembar.

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telaah staf perihal proses pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Nomor : 01/TS/PRP/DKPM/VII-2003 tanggal 4 Juli 2003.
7. Telaah staf mengenai kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai Nomor 01/TS/PRP/DKMP/VII-2003 tanggal 2 Juli 2003.
8. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003.
9. Satu rangkap surat Perintah Membayar Uang No. 397/DAU/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 beserta lampiran.
10. Daftar Isian Proyek/Kegiatan Daerah Perubahan Anggaran Tahun 2003.
11. Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor : 127/BAPK/PEMB/I/2004, tanggal 30 Januari 2004.
12. Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor : 128/BAPK/PEMB/I/2004, tanggal 30 Januari 2004.
13. Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor : 129/BAPK/PEMB/I/2004, tanggal 30 Januari 2004.
14. Lampiran Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor : 127, 128, 129/BAPK/PEMB/I/2004, tanggal 30 Januari 2004.
15. Izin Prinsip Pemilihan Langsung Nomor : 522/114/BUP-KM/VII-2003, tanggal 4 Juli 2003.
16. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 tahun 2003, tanggal 10 Maret 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja Dan Pemegang Kas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 beserta lampiran.
17. Keputusan Pimpinan Proyek Reboisasi Rotan Dan Penghijauan Pantai Nomor : 06/SK/PRP/DKPM-2003, tanggal Januari 2003 Tentang Penunjukan Petugas Teknis/Pangawas Lapangan Pada Proyek Reboisasi Rotan Dan Penghijauan Pantai di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003, beserta lampiran.
18. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 1 Tahun 2003, tanggal 2 Januari 2003, Tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pimpinan Dan Bendaharawan Proyek Pada Lanjutan Proyek Reboisasi Rotan Dan Penghijauan Pantai Tahun Anggaran 2002 Di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, beserta lampiran.
19. Berita Acara telah selesai pelaksanaan penanaman Manau di Desa Sotboyak tertanggal 14 November 2003.

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara Pelaksanaan pembuatan jalur dan penanaman Manau di Desa Mongan Poula tertanggal 29 Maret 2003.
21. Berita Acara telah selesai pelaksanaan penanaman Manau di Desa Nang-nang tertanggal 15 Desember 2003.
22. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai No.522.4/1245/SK/PRP/DKPM-2003 tanggal 17 November 2003 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa dan Penerima (PHO dan FHO) Barang dan Jasa Konstruksi Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai Tahun Anggaran 2003.
23. Rencana definitif dana alokasi khusus dana reboisasi untuk penyelenggaraan hutan dan lahan tahun 2003, Padang, 2003.
24. Harga Satuan Pokok Kegiatan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Proyek Penghijauan dan Reboisasi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2002, tanggal 20 November 2001.
25. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak I Desa Saliguma Siberut Selatan.
26. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak II Desa Saliguma Siberut Selatan.
27. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak III Desa Saliguma Siberut Selatan.
28. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak VI Desa Saliguma Siberut Selatan.
29. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak VII Desa Saliguma Siberut Selatan.
30. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak VIII Desa Saliguma Siberut Selatan.
31. Peta Penghijauan Pantai Rancangan Teknik Rehabilitasi Hutan dan Bakau dan Penanaman Cemara Laut seluas 150 Ha di Desa Siberut Utara.
32. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Petak I Desa Saliguma Siberut Selatan.
33. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Peta IV Desa Saliguma Siberut Selatan.

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Petak V Desa
Saliguma Siberut Selatan.
35. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Petak VIII
Desa Saliguma Siberut Selatan.
36. Peta Rancangan Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan
Mentawai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002
Petak VIII Desa Saliguma Siberut Selatan.
37. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Petak X Desa
Saliguma Siberut Selatan.
38. Laporan Evaluasi Tanaman Cemara Laut dan Bakau, Sikabalan,
November 2005, disita dari saksi NOVRIADI, SP.
39. Laporan Evaluasi Tanaman Rotan Manau Saliguma, November 2005.
disita dari saksi HARDI SILAEN, S. Hut.
- Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 591/Pid.B/2006/
PN.PDG. tanggal 31 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa SYAFDI, SP tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa SYAIDI, SP oleh karena dari dakwaan Kesatu
Primair ;
 - Menyatakan Terdakwa SYAFDI, SP telah terbukti dengan sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi " ;
 - Menghukum Terdakwa SYAIDI, SP dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida
3 (tiga) bulan kurungan ;
 - Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan
lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPJ bulan Januari 2003 s/d September 2003, dengan surat pengantar
Nomor : 045.2/20/PRP/Hutbun-2003 tanggal 17 November 2003, satu
rangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPJ bulan Oktober 2003, dengan surat pengantar Nomor : 045.2/ / PRP/Hutbun-2003 tanggal 10 November 2003, satu rangkap ;
3. SPJ bulan Desember 2003, satu rangkap ;
4. DIPDA Tahun Anggaran 2003 Nomor : 144/L/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tentang Pengesahan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2003 pada bulan Maret 2003 ;
5. Izin Prinsip pemilihan langsung. Nomor : 522/144/BUP/KM/VII-2003 tanggal 4 Juli 2003, satu lembar ;
6. Telaah staf perihal proses pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Nomor : 01/TS/PRP/DKPM/VII-2003 tanggal 4 Juli 2003 ;
7. Telaah staf mengenai kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai Nomor 01/TS/PRP/DKMP/VII-2003 tanggal 2 Juli 2003 ;
8. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 ;
9. Satu rangkap surat Perintah Membayar Uang No. 397/DAU/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 beserta lampiran ;
10. Daftar Isian Proyek/Kegiatan Daerah Perubahan Anggaran Tahun 2003 ;
11. Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor : 127/BAPK/PEMB/I/2004, tanggal 30 Januari 2004 ;
12. Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor : 128/BAPK/PEMB/I/2004, tanggal 30 Januari 2004 ;
13. Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor : 129/BAPK/PEMB/I/2004, tanggal 30 Januari 2004 ;
14. Lampiran Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor : 127, 128, 129/BAPK/PEMB/I/2004, tanggal 30 Januari 2004 ;
15. Izin Prinsip Pemilihan Langsung Nomor : 522/114/BUP-KM/VII-2003, tanggal 4 Juli 2003 ;
16. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 tahun 2003, tanggal 10 Maret 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja Dan Pemegang Kas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003 beserta lampiran ;
17. Keputusan Pimpinan Proyek Reboisasi Rotan Dan Penghijauan Pantai Nomor : 06/SK/PRP/DKPM-2003, tanggal Januari 2003 Tentang Penunjukan Petugas Teknis/Pangawas Lapangan Pada Proyek Reboisasi Rotan Dan Penghijauan Pantai di Dinas Kehutanan Dan

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003, beserta lampiran ;

18. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 1 Tahun 2003, tanggal 2 Januari 2003, Tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pimpinan Dan Bendaharawan Proyek Pada Lanjutan Proyek Reboisasi Rotan Dan Penghijauan Pantai Tahun Anggaran 2002 Di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, beserta lampiran ;
19. Berita Acara telah selesai pelaksanaan penanaman Manau di Desa Sotboyak tertanggal 14 November 2003 ;
20. Berita Acara Pelaksanaan pembuatan jalur dan penanaman Manau di Desa Mongan Poula tertanggal 29 Maret 2003 ;
21. Berita Acara telah selesai pelaksanaan penanaman Manau di Desa Nang-nang tertanggal 15 Desember 2003 ;
22. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai No.522.4/1245/SK/PRP/DKPM-2003 tanggal 17 November 2003 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa dan Penerima (PHO dan FHO) Barang dan Jasa Konstruksi Kegiatan Reboisasi Rotan dan Penghijauan Pantai Tahun Anggaran 2003 ;
23. Rencana definitif dana alokasi khusus dana reboisasi untuk penyelenggaraan hutan dan lahan tahun 2003, Padang, 2003 ;
24. Harga Satuan Pokok Kegiatan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Proyek Penghijauan dan Reboisasi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2002, tanggal 20 November 2001 ;
25. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak I Desa Saliguma Siberut Selatan ;
26. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak II Desa Saliguma Siberut Selatan ;
27. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak III Desa Saliguma Siberut Selatan ;
28. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak VI Desa Saliguma Siberut Selatan ;
29. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak VII Desa Saliguma Siberut Selatan ;
30. Rancangan Teknis Reboisasi Tanaman Rotan Petak VIII Desa Saliguma Siberut Selatan ;

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Peta Penghijauan Pantai Rancangan Teknik Rehabilitasi Hutan dan Bakau dan Penanaman Cemara Laut seluas 150 Ha di Desa Siberut Utara ;
 32. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Petak I Desa Saliguma Siberut Selatan ;
 33. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Peta IV Desa Saliguma Siberut Selatan ;
 34. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Petak V Desa Saliguma Siberut Selatan ;
 35. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Petak VIII Desa Saliguma Siberut Selatan ;
 36. Peta Rancangan Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Petak VIII Desa Saliguma Siberut Selatan ;
 37. Peta Rencana Teknik Reboisasi Rotan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) T.A. 2002 Petak X Desa Saliguma Siberut Selatan ;
 38. Laporan Evaluasi Tanaman Cemara Laut dan Bakau, Sikabalan, November 2005, disita dari saksi NOVRIADI, SP ;
 39. Laporan Evaluasi Tanaman Rotan Manau Saliguma, November 2005. disita dari saksi HARDI SILAEN, S. Hut ;
- Dikembalikan kepada yang berhadak dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Menghukum Terdakwa SYAFDI, SP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.65/PID/2008/PT.PDG. tanggal 23 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 591/PID.B/2006/PN.PDG. tanggal 31 Januari 2008 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu pada Terdakwa SYAFDI, SP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 591/PID.B/2006/PN.PDG. tanggal 31 Januari 2008 yang lain dan selebihnya
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.21/Akta.Pid/2009/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.16/Akta.Pid/2009/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Mei 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 Mei 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 28 April 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 April 2009 dan Terdakwa

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekeliruan yakni menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa dan tidak didasarkan pada Hukum Acara Pidana.

Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerapkan Hukum Acara Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menyatakan :
 - Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Januari 2008 Nomor : 591/Pid.B/2006/PN.PDG dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini, serta mencermati pula Memori Banding dari Pemohon Kasasi dan kontra memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Januari 2008 Nomor : 591/Pid.B/2006/PN.PDG tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Padang selama 1 (satu) tahun dipandang terlalu ringan dan kurang tepat serta kurang adil karena tidak memenuhi tujuan pemidanaan yaitu tidak



dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan pencegahan kepada masyarakat ;

- Bahwa kerugian Negara sebanyak Rp.1.325.553.906,- adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan proyek dengan baik sesuai pula dengan keterangan saksi Ahli dari BPKP T. Simangunsong yang telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan di lapangan kegiatan reboisasi Rotan dan penghijauan pantai di Kepulauan Mentawai tahun 2003, dan oleh karena itu pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa haruslah diperberat.
- 2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Januari 2008 No.591/Pid.B/2006/PN.PDG harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan.
- 3. Memperhatikan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut, adalah pertimbangan yang salah dan keliru, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mencermati dengan sungguh-sungguh adanya suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :
 - Putusan Pengadilan Tinggi Padang atas nama Terdakwa Syafdi, Sp, tidak objektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub f dan k KUHP.
 - Putusan yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun menurut hemat Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, karena kejahatan (korupsi) yang dilakukan para Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal ;
 - Bahwa semestinya Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.325.553.906,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), karena di persidangan telah diperoleh secara faktual fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan proyek dengan baik sehingga Negara



telah dirugikan sebesar Rp.1.325.553.906,00 dan hal ini sesuai dengan keterangan ahli dari BPKP T. Simangunsong.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk perkara penting yang menjadi sorotan masyarakat, selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, jadi jelas sanksi pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terlalu ringan.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Syafdi, SP oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, karena menurut hemat Pemohon Kasasi Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum.

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah salah menerapkan hukum berkenaan dengan pemidanaan perkara ini, serta tidak Proporsional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip serta tujuan pemidanaan yaitu : Korektif, Edukatif, Prepensi dan Reprensi, serta belum memenuhi rasa keadilan.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengambil pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Padang yaitu "bahwa pelaksanaan kegiatan telah melibatkan banyak pihak akan tetapi yang berhasil disidangkan hanya Pemohon Kasasi sendiri". Tetapi dalam menjatuhkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi justru bertentangan dengan Judex Facti Pengadilan Negeri Padang.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di dalam pertimbangannya tidak didasarkan atas fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan diantaranya adalah dalam hal pertanggung jawaban pidana yaitu :
 - a) Bahwa di dalam tindak pidana korupsi selalu melibatkan banyak pihak diantaranya : Panitia pengadaan barang dan jasa, panitia pemeriksa (Tim Pemeriksa) dan Perusahaan rekanan akan tetapi berdasarkan hasil



pemeriksaan ternyata yang berhasil disidangkan dan dijadikan Terdakwa hanya Pemohon Kasasi sendiri.

- b) Bahwa masing-masing panitia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri sehingga jika terjadi penyimpangan seharusnya baik panitia maupun Perusahaan rekanan juga dapat dimintai pertanggung jawaban, akan tetapi faktanya, baik anggota panitia, anggota tim pemeriksa, Kepala Dinas, Bendahara maupun Direktur perusahaan rekanan hanya dijadikan sebagai Saksi.

3. Bahwa Judex Facti hanya menitik beratkan pada posisi Pemohon Kasasi sebagai pimpinan proyek tanpa menggali dan mempertimbangkan penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain seperti anggota panitia pengadaan barang dan jasa, anggota tim evaluasi dan Direktur Perusahaan rekanan (CV. Arterin).

Bahwa awalnya Pemohon Kasasi menolak sebagai pimpinan proyek, akan tetapi karena desakan yang sangat kuat dari Bupati Kepulauan Mentawai dengan mengatakan "Kamu percuma sarjana tidak bisa/tidak mau menjadi pimpinan proyek" maka pada akhirnya dengan berat hati Pemohon Kasasi mau dan menyetujui menjadi pimpinan proyek, dan setelah Pemohon Kasasi menerima SK dari Bupati Kepulauan Mentawai kemudian Pemohon Kasasi mengeluarkan SK dan membentuk panitia pengadaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya anggota panitia yang dibentuk oleh Pemohon Kasasi tidak melaksanakan tugas utamanya, karena diambil alih oleh orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kepulauan Mentawai.

Dengan fakta tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding tersebut, dapat menggali dan menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan proyek tersebut sudah direkayasa oleh Bupati Kepulauan Mentawai, karena ada unsur pemaksaan dan pengambil alihan tugas oleh orang-orang yang ditunjuk langsung Bapak Bupati serta dapat menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai bahan pertimbangan yang dapat meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut tanpa mengesampingkan akibat yang ditimbulkan dan bukti formil Terdakwa sebagai pimpinan proyek.

Tetapi beban moral Terdakwa sebagai bawahan yang harus loyal kepada pimpinan untuk melaksanakan perintah atasannya juga harus dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar. Sedang keberatan mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) sepanjang pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar. Sedang keberatan selanjutnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa SYAFDI, SP tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Abbas Said, SH.MH.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338